



P U T U S A N
Nomor 2272 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JENNY SOMPIE**, bertempat tinggal di Kelurahan Ronomot, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
2. **STEWART SOMPIE**, bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan X, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
3. **MEGI SOMPIE**, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang Kota Manado;
Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gustaf Dumat, S.H., Advokad berkantor di Jalan Hasanudin XI Kelurahan Sindulang I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **JHONI MUCHTAR WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir Nomor 12 B, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **LUCIA MOGI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir Nomor 12 B, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma Timbul, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Gunawan, Ester, Hotma & Associates yang berkantor di Jalan Mutiara Taman Palem Blok C 10 Nomor 78 Cengkareng Timur, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016;
3. **AI DOTULONG**, bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan VIII, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
4. **EDI BARAMULI**, bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua, lingkungan VIII, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq Kepala Badan

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 2272 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kota Manado;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, I, II, III, IV, V/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III,
IV, V/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Efrain Sompie dan almarhumah Liantje Waha sebagai
suami Isteri semasa hidupnya memperoleh 3 (tiga) orang anak
masing-masing:
 1. Jenni Sompie, (Penggugat I);
 2. Steward Sompie, (Penggugat II);
 3. Megi Sompie, (Penggugat III);
2. Bahwa almarhum Efrain Sompie dan almarhumah Liantje Waha semasa
hidupnya selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, juga
meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun kelapa yang
terletak di kelurahan Paal Dua kecamatan Tikala kota Manado, di tempat
yang bernama Winuangan dahulu luas tanah tersebut $\pm 185.810.22 \text{ m}^2$
sesuai gambar tanah yang di dikeluarkan oleh hukum Tua Tikala tanggal 22
Juli 1952 Nomor 30 Folio 12 sekarang luas tanah tersebut 141.462 m^2
(seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi)
sesuai keadaan fisik di lapangan bersarkan pengukuran dari kantor
pertanahan Provinsi Sulut tanggal 28 April 2004 dengan batas-batas:
 - Utara Dahulu Tan Goan Ek sekarang dengan Angkatan laut;
 - Timur Dengan Keluarga Pinontoan;
 - Selatan Dengan selokan Air Winuangan;
 - Barat Keluarga Adam, Karsum Husain;
3. Bahwa sebidang tanah kebun kelapa tersebut ada bagian yang telah di
buatkan jalan umum dan ada bagian yang telah di bangun perumahan
Liwis Permai dan ada juga yang telah di bangun perumahan rakyat yang
akan di tempuh secara musyawarah kekeluargaan;

Halaman 2 dari 19 hal.Put. Nomor 2272 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada bagian sebelah Timur dari tanah tersebut dengan batas-batas:
 - Utara Dahulu Tan Goan Ek sekarang dengan Angkatan Laut;
 - Timur Dengan keluarga Pinontoan;
 - Selatan Dengan selokan Air Winuangan;
 - Barat Dengan tanah milik Penggugat I, II dan III yang telah di bangun perumahan Liwas Permai;

Telah di duduki dan dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Suami Isteri dan telah di terbitkan sertipikat hak milik Nomor 364/1980 gambar situasi Nomor 338/1980 luas tanah 44.555 m² (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat I Jhon Muchtar Wijaya dan sertipikat hak milik Nomor 363/1980 gambar situasi Nomor 338/1980 luas tanah 49.960 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II Lucia Mogi;

5. Bahwa Tergugat I dan II sebagai Suami Isteri masuk menduduki tanah tersebut perdasarkan pembelian dari Lin Karadin dan Jan Luntungan yang bukan pemilik atas tanah tersebut hanya sebagai penjaga tanah yang di percayakan oleh orang tua Penggugat I, II dan III, karna orang tua Penggugat I, II dan III pindah tempat tinggal diluar daerah di Balikpapan karena berdagang. Untuk itu jual beli tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum. Dengan demikian Akta jual beli dan surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah tersebut adalah tidak sah, dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum. Dengan demikian juga sertipikat hak milik Nomor 364/1980 gambar situasi Nomor 336/1980 luas tanah 44.555 m² (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Jhoni Muchtar Wijaya sebagai Tergugat I dan sertipikat hak milik Nomor 363/1980 gambar situasi Nomor 338/1980 luas tanah 39.960 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Lucia Mogi sebagai Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum. Dengan demikian tanah sertipikat hak milik Nomor 364/1980 gambar situasi Nomor 336/1980 luas 44.555 m² (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan tanah sertipikat hak milik Nomor 363/1980 gambar situasi Nomor 338/1980 luas 39.960 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) disebut sebagai tanah objek sengketa;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II membeli tanah sengketa tersebut. kepada penjual yang bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut,



dengan demikian penguasaan dan pendudukan Tergugat I dan II atas tanah sengketa adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum. Untuk itu adalah patut menurut hukum, menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari tanah sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat I, II dan III untuk di kuasai dengan bebas dan aman;

7. Bahwa Tergugat III dan IV di tarik dalam perkara ini karena Tergugat III dan IV mendapat izin tinggal di atas tanah sengketa tersebut dari Tergugat I dan II yang bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut;
8. Bahwa Tergugat V di tarik dalam perkara ini karena Tergugat V menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa kepada Tergugat I dan II yang bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa mengingat jangan sampai Tergugat I dan II mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain dengan transaksi dalam bentuk apapun, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado, berkenan untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan secara serta merta (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah di letakan oleh pengadilan Negeri Manado;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik warisan dari orang tua Almarhum Efrain Sompie dan Almarhumah Liantje Waha;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak/ahli waris yang sah dari almarhum Efrain Sompie dan almarhumah Liantje Waha;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Lin Karadin dan Jan Luntungan yang menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I dan II adalah bukan



pemilik atas tanah sengketa akan tetapi hanya penjaga tanah milik dari Almarhum Efrain Sompie dan Almarhumah Liantje Waha;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa akta jual beli dan surat-surat yang mempunyai hubungan dengan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dan II dengan Lin Karadin dan Jan Luntungan adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;
 7. Menyatakan menurut hukum, bahwa sertifikat hak milik Nomor 364/1980 gambar situasi Nomor 336/1980 luas 44.960 m² (empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Jhoni Muchtar Wijaya sebagai Tergugat I dan sertifikat hak milik Nomor 363/1980 gambar situasi Nomor 338/1980 luas 39.960 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Lucia Mogi sebagai Tergugat II kesemuanya adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
 8. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat I, II, III dan IV atas tanah sengketa adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;
 9. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk keluar dari tanah sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat I, II dan III untuk di kuasai dengan bebas dan aman;
 10. Menghukum kepada Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
 12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida: mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 (*exceptio temporis*);
1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah



tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

2. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 di atas memperkuat lembaga *Rechtverwerking* dalam hukum adat dan Yurisprudensi Hukum Agraria Adat yang telah ada sebelumnya;

3. Bahwa selain itu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1588 K/Pdt/2005 yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 66/PDT/2004/PT DKI. yang menyatakan:

bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat tanah *a quo* masing-masing tahun 1974 dan 1997, *dengan* demikian, sudah melampaui 5 (lima) tahun lamanya sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, sedangkan perolehan tanah oleh tergugat V dan VI seperti telah dipertimbangkan di atas, ternyata dilakukan secara sah menurut hukum, maka setiap gugatan terhadap tanah yang bersangkutan seperti halnya perkara ini. sudah tidak berdasarkan hukum lagi, karenanya tuntutan para penggugat inipun haruslah dikesampingkan demi hukum";

4. Bahwa jelas bukti kepemilikan Tergugat I (Muktar Widjaja) atas sebidang tanah seluas 44.555 m² (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) di Desa Paal Dua Kecamatan Tikala, Manado Sulawesi Utara, adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364/Paal Dua, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1980;

5. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* praktek lembaga *Rechtverwerking* dalam hukum adat *juncto* Yurisprudensi Hukum Agraria Adat yang telah ada sebelumnya, maka gugatan Para Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu, yang mana batas waktu untuk melakukan tuntutan pembatalan Sertifikat *aquo* adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal 17 Mei 1980 dan atau selama-lamanya adalah pada tanggal 17 Mei 1985. Oleh karena Para



Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 16 Juli 2014, maka ia telah melewati batas waktu selama sekitar 29 tahun 2 bulan dari batas waktu terakhir mengajukan gugatan pada tanggal 17 Mei 1985 atau 34 tahun 2 bulan sejak SHM *a quo* dikeluarkan atau diterbitkan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;
7. Bahwa jelas bukti kepemilikan Tergugat II (Ny. Lucia Mogi) atas sebidang tanah setuas 39.960 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) di Desa Paal Dua Kecamatan Tikala Manado Sulawesi Utara, adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/Paal Dua, yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1980;
8. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* praktek lembaga *Rechtverwerking* dalam hukum adat *juncto* Yurisprudensi Hukum Agraria Adat yang telah ada sebelumnya, maka gugatan Para Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu, yang mana batas waktu untuk melakukan tuntutan pembatalan Sertifikat *a quo* adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal 17 Mei 1980 dan atau selama-lamanya adalah pada tanggal 17 Mei 1985. Oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 16 Juli 2014, maka ia telah melewati batas waktu selama sekitar 29 tahun 2 bulan dari batas waktu terakhir mengajukan gugatan pada tanggal 17 Mei 1985 atau 34 tahun 2 bulan sejak SHM *a quo* dikeluarkan atau diterbitkan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;
- B. Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Lebih Dari 30 (tiga puluh) Tahun, Yang Menggugurkan Hak Menuntut;
 10. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364/Paal Dua atas nama Tergugat I (Mukhtar Widjaja) *aquo* merupakan sertifikat yang telah dikeluarkan atau telah diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1980;
 11. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 1980, Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan atau tuntutan atau upaya hukum lain terhadap



keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364/Paal Dua, dan baru mengajukan gugatannya pada tanggal 16 Juli 2014 atau baru mengajukan gugatan atau tuntutan sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364/Paal Dua;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara (BW) ditentukan sebagai berikut:

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanyakedaluarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

13. Bahwa Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara (BW) di atas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang antara lain menyatakan: "Karena para penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh ahli warisnya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)."

14. Bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/SIP/1973 di atas, maka tindakan Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan atau tuntutan atau upaya hukum lain terhadap keberadaan SHM Nomor 364/Paal Dua, selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun atau tepatnya 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364/Paal Dua, menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat aquo telah lewat waktu (daluarsa), sehingga gugatan aquo harus dinyatakan ditolak;

15. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/Paal Dua atas nama Tergugat II (Lucia Mogi) aquo merupakan sertifikat yang telah dikeluarkan atau telah diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1980;

16. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 1980, Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan atau tuntutan atau upaya hukum lain terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/Paal Dua, dan baru mengajukan gugatannya pada tanggal 16 Juli 2014 atau baru



mengajukan gugatan atau tuntutan sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/Paal Dua;

17. Bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408 K/SIP/1973 di atas, maka tindakan Para Penggugat yang tidak pernah mengajukan gugatan atau tuntutan atau upaya hukum lain terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/Paal Dua, selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun atau tepatnya 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/Paal Dua, menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat *aquo* telah lewat waktu (daluarsa), sehingga gugatan *aquo* harus dinyatakan ditolak;

C. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Atau Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*);

18. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika cetakan keempat, Mei 2006, halaman 449-451), dikenal beberapa bentuk gugatan kabur atau tidak jelas, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Contohnya gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/PDT/1984 tanggal 16-1-1986. (lihat halaman 449 baris 12-14). Bahwa gugatan Para Penggugat *aquo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam gugatan *aquo* pada butir 12 dan 2 halaman 2, Para Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Alm. Efrain Sompie dan Alm. Liantje Waha, akan tetapi tidak dijelaskan berdasarkan dokumen hukum apa mereka merupakan ahli waris dari Alm. Efrain Sompie dan Alm. Liantje Waha;
2. Dalam gugatan *aquo* tidak dijelaskan alas hak atau dasar hukum atau bukti hukum apa yang membuktikan bahwa tanah *aquo* adalah milik Alm. Efrain Sompie dan Alm. Liantje Waha, yang



kemudian diwariskan kepada Para Penggugat;

3. Oleh karena tidak ada penjelasan mengenai dasar fakta tersebut, maka gugatan Para Penggugat *aquo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

b. Tidak jelasnya objek sengketa. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, yaitu: batas-batasnya tidak jelas atau letaknya tidak pasti atau ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Bahwa dengan merujuk pada penjelasan mengenai tidak jelasnya objek sengketa di atas, maka gugatan Para Penggugat *aquo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Tidak samanya luas tanah dalam gugatan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Ny. Lucia Mogi dan Tn. Muktar Widjaja:

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan luas tanah milik mereka adalah seluas sekitar 185.810 m² (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), yang kemudian berubah menjadi 141.462 m² (seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi), padahal faktanya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Ny. Lucia Mogi dan Tn. Muktar Widjaja adalah seluas 84.515 m² (39.960 m² + 44.555 m²), sesuai dengan luas berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/Paal Dua dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 364/Paal Dua;

2. Bahwa dalam butir 4 gugatan pada halaman 2, dituliskan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/1980 luas tanahnya adalah 49.960 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), sedangkan dalam butir 5 halaman 3, dituliskan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363/1980 luas tanahnya adalah 39.960 m², sehingga terjadi perbedaan mengenai luas tanah;

3. Oleh karena objek tanahnya tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas, maka gugatan Para Penggugat *aquo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

D. Gugatan Para Penggugat Salah Subjek (*error in subjecto*):

19. Bahwa dalam gugatannya. Para Penggugat mengidentifikasi Tergugat I



dengan nama Jhoni Muchtar Wijaya. padahal faktanya nama Tergugat I adalah Muktar Widjaja. Jadi ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, yaitu:

- a. Menambahkan nama Jhoni, padahal faktanya tidak ada nama Jhoni dalam nama Tergugat I;
- b. Menuliskan nama Muchtar, padahal fakta sebenarnya adalah Muktar;
- c. Menuliskan nama Wijaya, padahal akta sebenarnya adalah Widjaja, jadi kurang huruf d;

E. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak:

20. Bahwa dalam posita gugatan butir 3 halaman 3, Para Penggugat mendalilkan Ny. Lucia Mogi dan Tn. Muktar Widjaja mendapatkan tanah aquo berdasarkan pembelian dari Lin Karadin dan Jan Luntungan, yang didalilkan Para Penggugat sebagai penjaga tanah *a quo* yang di percayakan oleh orang tua Para Penggugat;
21. Merujuk pada dalil Para Penggugat *a quo*, maka seharusnya Para Penggugat menarik dan atau menjadikan Lin Karadin dan Jan Luntungan sebagai Para Tergugat dalam perkara aquo;
22. Bahwa dengan tidak ditariknya Lin Karadin dan Jan Luntungan sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;
23. Bahwa selain itu dalam petitum gugatannya pada butir 6 halaman 4, berbunyi "Menyatakan menurut hukum bahwa akta jual beli dan surat-surat yang mempunyai hubungan dengan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dan II dengan Lin Karadin dan Jan Luntungan adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum";
24. Bahwa dengan mengajukan tuntutan batal jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, maka seharusnya Para Penggugat menjadikan dan atau menarik Notaris yang membuat akta-akta jual beli atas tanah aquo yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, yaitu Notaris/PPAT A.J. Tumonggor, S.H., sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT A.J. Tumonggor, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;
26. Karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka gugatan Para



Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
- B. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam posita angka 1-10 halaman 2-3, dikarenakan:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya terletak pada proses procedural penerbitan sertipikat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* yang telah berlandaskan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur azas-azas Pemerintahan yang baik atas Sertipikat *a quo*, untuk itu Tergugat V menyatakan Penggugat tidak memiliki kewenangan atas objek *a quo*. Bahwa dari hal tersebut diatas maka Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya memberikan Keputusan sela yakni:
 - Menolak Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Manado;
 - Menerima Eksepsi Tergugat V mengenai Kewenangan Kompetensi Absolut;

- C. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam posita angka 2, 4, 5, 6 Halaman 2-3 dikarenakan:

Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Atas Objek:

- Bahwa Penggugat mendalilkan Riwayat Tanah adalah Kepemilikan dari Alm. Efrain Sompie dan Alm. Lientje Waha seluas $\pm 185.810.22 \text{ m}^2$ dengan Register Nomor 30 Folio. 12 tanggal 22 Juli 1952;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Objek *a quo* di peroleh Tergugat I dan Tergugat II dari Pembelian Lin Karadin dan Jan Luntungan adalah Penjaga Tanah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa semua dalil yang diajukan dalam Posita 2 dan 5 menunjukan bahwa Penggugat tidak berkepentingan atas objek *a quo* di karenakan:



1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 363/Paal Dua tanggal 17 Mei 1980 seluas 39.960 m² (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 338/1980 tanggal 8 Mei 1980 di terbitkan Atas Nama Margaretha Luntungan;
 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 364/Paal Dua tanggal 17 Mei 1980 seluas 44.555 m² (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 336/1980 tanggal 8 Mei 1980 di terbitkan Atas Nama Alfonsius Luntungan;
 - Bahwa Riwayat Tanah yang di dalilkan Penggugat berbeda dengan Riwayat Kepemilikan objek *a quo* karena bidang tanah tersebut merupakan kepemilikan dari Margaretha Luntungan dan Alfonsius Luntungan bukan dari Alm. Efrain Sompie dan Alm. Lientje Waha sehingga Penggugat tidak memenuhi asas *point d'interet*, *point d'action*;
 - Bahwa Riwayat Peralihan yang di dalilkan Penggugat berbeda dengan Riwayat Kepemilikan objek *a quo* karena bidang tanah tersebut di peroleh Tergugat I dan Tergugat II dari Margaretha Luntungan dan Alfonsius Luntungan bukan Lin Karadin dan Jan Luntungan;
- D. Gugatan kurang pihak dalam *Persona standi in judicio dan fundamentum petendi*:
- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschiking*) yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Manado (A.J. Tumonggor) sesuai Akta Jual Beli tanggal 9 Agustus 1982 Nomor 901/T.162/JB/1982 dan Akta Jual Beli tanggal 2 Agustus 1982 Nomor 897/T.160/JB/1982;
 - Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana pemegang hak (subjek pertama) yakni Margaretha Luntungan dan Alfonsius Luntungan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- E. Gugatan Premateur/Kabur Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):
- Bahwa bagaimana mungkin Penggugat berkeberatan (Posita angka 5 dan 6) sedangkan Riwayat Kepemilikan yang diuraikan oleh Penggugat berbeda dengan Riwayat Kepemilikan objek *a quo*;
 - Bahwa dalam posita Penggugat tidak menguasai riwayat objek *a quo*, sehingga cenderung menerka-nerka dan mengada-ada;
 - Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (*premateur*) tidak jelas;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 305/Pdt.G/2014/PN Mnd. tanggal 24 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 188/PDT/2015/PT MND. tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 305/Pdt.G/2014/PN Mnd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 18 Februari 2016;
2. Tergugat III pada tanggal 23 Februari 2016;
3. Tergugat IV pada tanggal 18 Februari 2016;
4. Tergugat V pada tanggal 19 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum, karena menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 305/Pdt.G/2014/PN Mnd. tanggal 24 Juni 2015, sedangkan semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, tidak didasarkan pada kebenaran fakta-fakta Yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Januari 2016 Nomor 188/Pdt/2015/PT MND. *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juni 2015 Nomor 305/Pdt.G/2014/PN Mnd. adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding, membuat pertimbangan hukum dalam putusannya tidak lengkap karena yang di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding hanya perolehan tanah sengketa dari Tergugat I dan II, yang di beli dari Ny. Margaretha Luntungan, dan dari Alfonsus Luntungan, akan tetapi majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan perolehan tanah sengketa dari Ny. Margaretha Luntungan dan Alfonsus Luntungan sedangkan Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya beserta keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah di berikan di persidangan di bawah sumpah, bahwa tanah sengketa bukan milik dari Ny. Margaretha Luntungan dan Alfonsus Luntungan, akan tetapi tanah sengketa adalah hak milik warisan dari almarhum Frans Zakarias Sompie yang jatuh waris kepada anaknya almarhum Efraim Sompie demikian tanah sengketa tersebut jatuh waris kepada anaknya Penggugat I, II dan III. Dengan demikian Ny. Margaretha Luntungan dan Alfonsus Luntungan menjual tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II cara memperoleh tanah sengketa tersebut adalah tidak jelas dengan demikian tanah sengketa tersebut di peroleh dengan cara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya jual beli tanah sengketa antara Ny. Margaretha Luntungan dan Alfonsus Luntungan dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;
3. Bahwa adalah sangat keliru dan sangat bertentangan dengan hukum, majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah jual beli tanah sengketa antara Ny. Margaretha Luntungan dan Alfonsus Luntungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang hanya di dasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 879/T.160/JB/1982 yang di buat di hadapan Notaris/PPAT A.J. Tumonggor, S.H., tanggal 2 Agustus 1982 dan pada Akta Jual Beli Nomor 879/T.160/JB/1982 yang di buat di hadapan Notaris A.J. Tumonggor, S.H., tanggal 2 Agustus 1982 dengan tanpa di dasarkan pada bukti perolehan tanah sengketa yang menjadi objek Jual Beli yang di peroleh dari penjual Ny. Margaretha Luntungan dan Alfonsus Luntungan sehingga tanah sengketa di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Paal Dua dan Sertifikat Hak Milik Nomor 363/Paal Dua tersebut, karena 2 (dua) buah Akta jual Beli tersebut di atas adalah bukan sebagai syarat sahnya suatu Jual Beli, akan tetapi Akta Jual Beli adalah hanya tindakan administrasi terhadap suatu Jual Beli oleh karenanya Akta Jual Beli adalah sebagai syarat formilnya, sedangkan yang menjadi syarat sahnya suatu Jual Beli tanah adalah syarat Materilnya yaitu tanah yang menjadi Objek jual beli benar-benar adalah hak milik yang sah dari penjual, oleh karenanya walaupun jual beli telah di buatkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan jika terbukti tanah yang menjadi objek jual beli adalah bukan hak milik dari penjual maka jual beli tersebut menjadi tidak sah dan batal (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970). Bahwa begitu juga walaupun tanah sengketa yang menjadi objek jual beli telah mempunyai sertipikat, bukan secara mutlak tanah sengketa tersebut telah mejadi sah hak milik dari pemegang hak dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun karena hukum Agraria/hukum tanah kita terhadap sertipikat tidak menganut sistim pembuktian positif akan tetapi menganut sistim pembuktian Negatif, karena sistim pembuktian positif sertipkat adalah bukti yang mutlak yaitu jika seseorang telah tercatat sebagai pemegang hak atas suatu sertipikat, maka sudah tidak dapat di ganggu gugat lagi oleh siapapun, sedangkan sertipikat sistim pembuktian Negatif adalah alat bukti yang kuat, yaitu jika ada orang yang berkeberatan terhadap suatu sertipikat dan jika telah terbukti bahwa pemegang hak atas sertipikat tersebut adalah bukan pemilik atas tanah tersebut dan yang sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah orang yang berkeberatan, maka sertipikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat dan dapat di batalkan. Bahwa dalam perkara ini majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan jual beli tanah hanya dalam persyaratan administrasi

Halaman 16 dari 19 hal.Put. Nomor 2272 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, dan begitu juga sertipikat majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding menerapkan sistim pembuktian positif yaitu sertipikat adalah alat bukti yang mutlak. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi tetap di nyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Seharusnya jika di terapkan syarat materil dari jual beli tanah sengketa tersebut dan jika di terapkan sistim pembuktian Negatif terhadap sertipikat hak milik tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi adalah bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah Penggugat I, II dan III/Pemohon Kasasi Untuk itu telah dapat di buktikan bahwa majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding telah terjadi kasalahan di dalam menerapkan hukum Pembuktian;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang di dukung oleh keterangan dari 5 orang saksi Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik warisan dari almarhum Frans Zakariaz Sompie yang jatuh waris kepada anaknya almarhum Efrain Sompie selanjutnya jatuh waris kepada Penggugat I, II dan III adalah anak-anak/ahli waris dari almarhum Efrain Sompie. Dengan demikian Penggugat I, II dan III adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian telah terbukti majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding telah terjadi kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian. Bahwa oleh karena menyangkut bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat telah uraikan di dalam memori banding Penggugat maka dalam memori kasasi ini Penggugat tidak perlu uraikan lagi maka memori banding Penggugat tersebut Penggugat lampirkan pada memori kasasi ini karena semua dalil-dalil memori banding tersebut menjadi juga dalil-dalil memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tanah obyek sengketa terbukti bukan merupakan milik Penggugat yang diperoleh karena warisan, sebaliknya tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing diperoleh karena jual beli dan telah dibalik nama atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1982, serta tanah sengketa sejak dibeli oleh Para Tergugat dikuasai secara fisik oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JENNY SOMPIE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JENNY SOMPIE, 2. STEWARD SOMPIE, 3. MEGI SOMPIE**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 2272 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP 19630325 198803 1 001